



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (5), Pasal 101 ayat (5), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); *ap*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. *φ*

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. *cp*

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli Daerah.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II


TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Retribusi terutang;
- c. pembatalan penetapan;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. penagihan Retribusi terutang;
- g. pelaporan;
- h. keberatan;
- i. kelebihan Pembayaran; dan
- j. penghapusan piutang Retribusi. 

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (4) Data Subjek Retribusi dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan.

Pasal 4

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 5

Penetapan besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan.
 - b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan *cp*

- c. berdasarkan nota perhitungan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian:
 1. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 2. lembar ke 2 untuk Bapenda; dan
 3. lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap maka Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

Pasal 7

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. tagihan BLUD;
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik; atau
 - f. surat perjanjian.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda dan huruf d sampai dengan huruf f, melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Bapenda. *ap*

- (5) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat minimal:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Keempat

Pembatalan Penetapan

Pasal 9


- (1) Penetapan SKRD dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Kepala Bapenda dan inspektorat.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pembatalan penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berita acara diterima, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

Bagian Kelima

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 10

Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, SSRD terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian meliputi:
 1. lembar ke-1 (satu) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi; 


2. lembar ke-2 (dua) disampaikan ke Bapenda; dan
 3. lembar ke-3 (tiga) sebagai arsip pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
- b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD;
 - c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukann pada hari kerja berikutnya;
 - d. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mencocokkan lembar ke-3 (tiga) SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, dengan SKRD.
 - e. dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu/Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, Bendahara Penerima Pembantu/Bendahara Penerima menerima SKRD dan harus menyetorkan pembayaran ke Bank Penerima paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima.
 - f. pembayaran Retribusi dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau secara tunai melalui Bendahara Penerima Pembantu/Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - g. pembayaran Retribusi yang dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dibuktikan dengan bukti transaksi dan/atau struk.

Pasal 11

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 12

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:


- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen lain yang dipersamakan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- b. bendahara penerima/bendahara penerima pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
- c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; 

- d. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan format SSRD; dan
- e. penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi.

Bagian Keenam

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran.
- (5) Apabila permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran.
- (6) Persetujuan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.
- (7) Atas dasar keputusan persetujuan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran.
- (8) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian meliputi:
 - a. lembar ke-1 (satu) disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) disampaikan ke Bapenda; dan
 - c. lembar ke-3 (tiga) pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran.
- (9) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh pembayaran angsuran Retribusi. 

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan Penolakan Penundaan.
- (5) Apabila permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan persetujuan penundaan.
- (6) Ketentuan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (7) Atas dasar Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan.
- (8) Wajib Retribusi membayar Retribusi dengan menggunakan SKRD ke Bapenda melalui Bank Penerima dengan melampirkan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (9) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar seluruh ketentuan retribusi.


Pasal 15

Mekanisme penerimaan pembayaran Retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan penagihan Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD; dan
 - b. menyampaikan surat teguran dengan menggunakan formulir STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang. 

- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian meliputi:
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bapenda.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 17


- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat minimal:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat minimal:
 - a. jenis dan nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat minimal:
 - a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek Retribusi, dan
 - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi. *ap*

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat tentang:
 - a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 2. jenis Retribusi;
 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 4. tanggal jatuh tempo;
 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 6. jumlah pembayaran.
 - b. jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. jenis Retribusi;
 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima maka Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (3) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pengajuan Keberatan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi. 

- (4) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan atas keberatan maka keberatan yang diajukan oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggap diterima/disetujui.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan Retribusi.
- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 22

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterima harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap diterima dan Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB. *cb*

Pasal 23

- (1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bapenda bersama dengan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Subjek Retribusi dan objek Retribusi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat diterima/disetujui, Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 (tiga) untuk Bapenda.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lain maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.


Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara non tunai, Kepala Bapenda melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa Retribusi berikutnya, Kepala Bapenda menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi belum dibayar, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 25


- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

- b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang Retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dengan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
- Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya; dan
 - Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
 - sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (4) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Bapenda.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan tindakan penagihan. 

Pasal 28

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan pembayaran Retribusi.
- (4) Pemberian pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek Retribusi terkena bencana.

Pasal 30

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Keringanan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. objek Retribusi terkena bencana.
- (2) Pengurangan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek Retribusi terkena bencana; atau
 - d. pembayaran Retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin. *cp*

- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek retribusi milik pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - d. objek retribusi terkena bencana.
- (4) Penundaan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.


BAB IV PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi kepada masyarakat/investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. berwawasan lingkungan berkelanjutan;
 - e. melakukan industri pionir/pelopor;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - c. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - d. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
 - e. berorientasi ekspor.
- (2) Jenis usaha yang dapat menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/ koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - c. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan/atau
 - d. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB V TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan Retribusi ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- (2) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. pejabat; dan/atau
 - c. petugas pemungut.


Pasal 34

- (1) Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan Perangkat Daerah;
 - b. hasil pemantauan/monitoring Bapenda terhadap:
 1. Wajib Retribusi;
 2. pejabat; dan/atau
 3. petugas pemungut.
 - c. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Kepala Bapenda.

BAB VI

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan Retribusi.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk efisiensi dan efektifitas dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Kepada pihak ketiga diberikan imbalan jasa melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan pihak ketiga disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dipungut Retribusi.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum Daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum Daerah.
- (3) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan program pembangunan melalui kegiatan yang berada pada Perangkat Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Pemberian Insentif dilaksanakan per triwulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 05);
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 13); *qb*

- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 14);
- d. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 15);
- e. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih Kecil DARI GT. 7 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 16);
- f. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 17);
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Standar Nilai Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Standar Nilai Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4);
- h. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 16);
- i. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 25);
- j. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 24);
- k. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 3);
- l. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
SUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,




BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH.

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SERI :
NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA :..... TAHUN :..... :..... :..... :..... :.....	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Huruf :..... PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (Tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan <p style="text-align: right;">Malili, a.n. Bupati Luwu Timur</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....Potong di sini.....</p>			
TANDA TERIMA ALAMAT :..... NPWR :.....		NO. SERI : Yang menerima, (.....)	

*) Coret yang tidak perlu
 Catatan :

Penetapan jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar perhitungan Retribusi

**STEMPEL PARAF KOORDINA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
WAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 BUDIMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI



Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
 Bulan :
 Tahun :

NO	URAIAN	BAPENDA			SKPD			SELISIH	KET. SELISIH
		S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan ini	S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan ini		
		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

ep

**STEMPEL PARAF KOORDINATOR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

Bendahara Penerimaan,

(.....)

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KABAN	[Signature]
KABID	[Signature]
KUBAG / KASUBID	[Signature]

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

(.....)

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 BUDIMAN